



Upaya Pengembalian Kerugian Negara Melalui Kebijakan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi

Artha Kariasmarico^{1*}, Maroni², Emilia Susanti³

¹⁻³ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia

Email : ricoartha543@gmail.com^{1*}, maroni.1960@fh.unila.ac.id², emilia.susanti@fh.unila.ac.id³

Alamat: Jl. P. Senopati, Gg. Permadi, No. 23, Bandar Lampung, 35131, Indonesia

Korespondensi penulis: ricoartha543@gmail.com

Abstract. *Criminal money substitution is a very important instrument and has a crucial role in efforts to recover state losses caused by corruption crimes. Through this mechanism, the state seeks to recover losses incurred due to corruption. Although there are provisions that regulate the crime of substitute money, the implementation of the substitute money policy in Indonesia is considered ineffective in restoring state losses due to corruption. The main problem in this study is how the substitute money policy in corruption in Indonesia today and how the construction of the substitute money criminal policy in the perspective of criminal law reform. The methods used in this study are normative juridical and empirical juridical which are research methods that combine normative legal elements with the addition of empirical data. The data sources used in this study are primary data and secondary data. Data was collected through literature studies and field studies. Based on the results of this study, it can be seen that the policy is considered not to clearly explain how the mechanism for recovering state losses through the penalty of substitute money is related. In practice, currently the return of state losses through the imposition of penalty money in lieu has not been effective. This is because there are still many obstacles. Some of the obstacles in the implementation of this substitute money crime are the limitations of law enforcement officials, lack of coordination between institutions, and the inability to trace and confiscate the assets of perpetrators of corruption crimes. In addition, another obstacle faced at the time of execution is the inability of the perpetrator to return state losses caused by corruption crimes. This is what causes the maximum implementation of the substitute money criminal policy. The construction of the substitute money criminal policy in the perspective of criminal law reform, namely the substitute money policy must be able to enforce the law in Total Enforcement or at least in Full Enforcement, namely demanding the return of all state losses caused by corruption crimes as a whole without any legal loopholes that allow convicts to evade.*

Keywords: *Policy, Substitute Crimes, State Losses, Criminal Law System, Corruption.*

Abstrak. Pidana uang pengganti merupakan suatu instrumen yang sangat penting dan memiliki peran yang krusial dalam upaya mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Melalui mekanisme ini, negara berusaha untuk memulihkan kerugian yang timbul diakibatkan korupsi. Meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai pidana uang pengganti, implementasi kebijakan uang pengganti di Indonesia dinilai tidak efektif dalam mengembalikan kerugian negara akibat korupsi. Permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan uang pengganti pada tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini dan bagaimana konstruksi dari kebijakan pidana uang pengganti dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris yang merupakan metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif dengan penambahan data empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan tersebut dinilai tidak menjelaskan secara jelas bagaimana terkait mekanisme pengembalian kerugian negara melalui pidana uang pengganti. Pada praktiknya, saat ini pengembalian kerugian negara melalui penjatuhan pidana uang pengganti belum efektif. Hal ini dikarenakan masih mengalami banyak kendala. Beberapa kendala dalam pelaksanaan pidana uang pengganti ini seperti keterbatasan aparat penegak hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan ketidakmampuan untuk menelusuri dan menyita aset pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, kendala lain yang dihadapi pada saat melakukan eksekusi yaitu ketidakmampuan pelaku untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Hal ini yang menyebabkan tidak berjalan dengan maksimalnya pelaksanaan dari kebijakan pidana uang pengganti tersebut. Konstruksi kebijakan pidana uang pengganti dalam perspektif pembaharuan hukum pidana, yaitu kebijakan uang pengganti harus mampu menegakkan hukum secara *Total Enforcement* atau setidaknya secara *Full Enforcement* yaitu menuntut pengembalian seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi secara menyeluruh tanpa adanya celah hukum yang memungkinkan terpidana menghindar.

Kata kunci: Kebijakan, Pidana Pengganti, Kerugian Negara, sistem hukum pidana, korupsi.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan permasalahan kronis yang telah lama mengakar kuat di Indonesia, menjadi penghambat utama kemajuan bangsa di berbagai sektor. Fenomena ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, menciptakan ketidakadilan, dan memperlebar jurang kesenjangan sosial. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara

Tindak pidana korupsi memerlukan perhatian khusus. Maka dari itu, tindak pidana korupsi memerlukan pidana yang lebih serius untuk mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi dan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia pada saat ini sudah merajalela dan dapat dikategorikan sangat parah dan terjadi di semua sektor pemerintahan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022 yang dibuat oleh Indonesia Corruption Watch yang menyatakan bahwa terdapat 10 sektor yang banyak dikorupsi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes masih sector yang paling banyak dikorupsi. Maraknya kasus korupsi di Indonesia dapat dibuktikan dari data *Transparency International* yang melaporkan bahwa pada tahun 2023 *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia memiliki skor 34 dari 100 dan Indonesia menempati urutan ke 115 dari 180 negara. Selain itu, Indonesia Corruption Watch mencatat bahwa pada tahun 2022 Indonesia mengalami kerugian yang disebabkan oleh korupsi sebesar Rp48 Triliun.

Berdasarkan data tersebut menggambarkan secara jelas bahwa Indonesia masih sulit untuk menekan angka korupsi yang terjadi. Berbagai upaya telah dilakukan agar meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah menerapkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, aturan ini menimbulkan *problem* yuridis karena satu sisi memiliki semangat pemulihan keuangan negara melalui kebijakan uang pengganti tetapi di pihak lain memberikan peluang bagi terpidana untuk memilih membayar uang pengganti atau menjalani pidana. Uang pengganti dalam suatu tindak pidana korupsi secara yuridis harus dikembalikan oleh terdakwa dalam jangka waktu selama 1

(satu) bulan sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.

Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam mengembalikan kerugian negara belum berhasil, hal ini dikarenakan masih banyak terdakwa dalam kasus korupsi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana putusan pengadilan. Berdasarkan laporan hasil Pemantauan Tren Vonis Indonesia Corruption Watch adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Kerugian Negara dan Uang Pengganti

Tahun	Kerugian Negara	Uang pengganti	Presentase perbandingan
2018	Rp9,2 Triliun	Rp838,5 Miliar	9,03%
2019	Rp12,02 Triliun	Rp748,1 Miliar	6,23%
2020	Rp56,7 Triliun	Rp19,6 Triliun	34,71%
2021	Rp62,9 Triliun	Rp1,4 Triliun	2,29%
2022	Rp48,7 Triliun	Rp3,8 Triliun	7,83%

Menurut laporan dari *Indonesia Corruption Watch*, Pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan pidana tambahan uang pengganti hanya sebesar 7,94% dari keseluruhan kerugian negara yang timbul akibat korupsi. Lemahnya Kebijakan Uang Pengganti dan Ketidaktegasannya Aparat Penegak Hukum membuat sulitnya pengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi.

Dari latar belakang, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kebijakan uang pengganti agar mengetahui bagaimana efektifitas kebijakan uang pengganti pada tindak pidana korupsi dan bagaimana konstruksi pidana uang pengganti pada pembaharuan hukum pidana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai kombinasi dua metode pendekatan hukum, yakni pendekatan yuridis normatif serta empiris, yang saling melengkapi dalam proses analisis hukum. Pendekatan yuridis normatif bertumpu norma hukum tertulis berlaku, dengan tujuan mengkaji dan menganalisis aturan perundangan terkait langsung dengan isu diteliti. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris berfokus pada realitas hukum yang terjadi di lapangan, yaitu bagaimana kebijakan pidana uang pengganti tindak pidana korupsi saat ini dan bagaimana seharusnya kebijakan pidana uang pengganti dalam pembaharuan hukum pidana. Gabungan dari kedua pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat.

Jenis penelitian kajian ini yakni penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis suatu gejala atau peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, pendekatan kualitatif dimaksudkan

untuk menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap isu hukum yang dikaji, baik ditinjau dari aspek normatif melalui hukum tertulis maupun melalui perspektif teoritis. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian naratif berupa kata-kata atau kalimat. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, serta pendekatan konseptual untuk memahami gagasan dan teori hukum yang mendukung analisis terhadap masalah yang dibahas.

Data penelitian ini didapat dari dua jenis sumber, yakni data primer serta sekunder. Data primer dikumpulkan lewat wawancara langsung dengan narasumber yang memiliki keahlian dan keterlibatan langsung dalam isu yang diteliti, yakni jaksa pidana khusus dan dosen bidang hukum. Sementara itu, data sekunder lewat studi kepustakaan, meliputi bahan hukum yang menjadi referensi utama penelitian ini. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, berupa aturan perundangan dan undang-undang relevan, serta bahan hukum sekunder, seperti buku teks, artikel ilmiah, dan jurnal hukum yang mendukung analisis terhadap masalah yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Uang Pengganti Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pada Saat Ini

Korupsi kini menjadi penyakit sosial yang berbahaya bagi kehidupan manusia. korupsi mempunyai dampak bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, seperti politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) korupsi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi (Tipikor) menciptakan tantangan besar bagi pemerintah dalam hal pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan. Upaya pemerintah untuk mengatasi kerugian ini termasuk dalam bentuk sanksi uang pengganti, yang memungkinkan negara untuk mendapatkan kembali aset atau dana yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Saat ini, uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan uang pengganti pada tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur pada Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembaruan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan ini dikaji dari segi

kebijakan politik hukum adalah sebuah kemajuan karena menunjukkan adanya kemauan negara untuk mengembalikan uang negara yang hilang/berkurang akibat korupsi.

Pada saat ini, kebijakan uang pengganti dinilai masih jauh dalam mengembalikan kerugian negara. Pelaksanaan pidana uang pengganti masih mengalami banyak kesulitan. Proses pelaksanaan putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang menjadi kendala karena memerlukan waktu yang relatif lama. Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada tahapan eksekusi merupakan tahap yang penting sebagai upaya mengembalikan kerugian negara. Akan tetapi mekanisme tetap yang harus dijalani secara tidak langsung menjadi penghambat dalam upaya melaksanakan putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Mekanisme yang menghambat proses eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti itu sangat kontradiktif dengan misi yang diemban dalam rangka mengembalikan kerugian negara dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah semaksimal mungkin.

Berdasarkan pemantauan, dari total 866 perkara yang disidangkan sepanjang tahun 2023 dengan jumlah terdakwa sebanyak 898 orang, gabungan tuntutan uang pengganti sebesar Rp 83.345.307.640.677 (delapan puluh tiga triliun tiga ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Secara spesifik, jumlah itu didapatkan dari 611 terdakwa yang diganjar dengan tuntutan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait pidana tambahan uang pengganti. Dinamika disparitas pemidanaan ini akan mengancam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dikaji dari sisi empiris masalah ini disebut dengan fenomena *injustice* yang mencederai rasa keadilan dan membuat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan menurun. Persoalan dinamika uang pengganti ini secara sederhana dapat ditarik tiga masalah inti yaitu:

1. Persoalan pidana uang pengganti yang tidak dibayar atau hanya dibayar sebagian menimbulkan persoalan efektivitas pengembalian kerugian negara secara materi
2. Persoalan pola pensubsideran uang pengganti dengan pidana penjara yang tidak seragam dan relatif ringan atau tidak sebanding dengan uang pengganti yang harus dibayar.
3. Persoalan pencarian sistem pemidanaan yang ideal untuk mengatasi masalah disparitas uang pengganti dengan pidana subsidernya yang bisa membantu hakim dan jaksa eksekutor menentukan proporsionalitas bobot sanksi pidana yang sepadan ketika uang pengganti tidak dibayar atau hanya dibayar sebagian oleh terpidana.

Penyebab fenomena adanya disparitas uang pengganti dengan pidana penjaranya disebabkan kekosongan aturan mengenai pedoman pemidanaan besaran pidana penjara pengganti sehingga penetapan bobot pidana subsider diserahkan kepada hakim. Keadaan ini berpotensi menimbulkan penyimpangan karena hakim memiliki kewenangan cukup besar menetapkan pidana subsider atas uang pengganti terhadap terdakwa korupsi. Kebijakan pidana uang pengganti di Indonesia saat ini dinilai tidak dirancang dan digarap secara serius, akibatnya muncul berbagai persoalan.

Indikator tidak direncanakannya penetapan pidana uang pengganti sebagai salah satu bentuk mekanisme pemidanaan dapat dilihat dari minimnya pengaturan masalah pidana uang pengganti dalam undang-undang anti korupsi yang ada. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa "penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda terpidana jika tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang telah ditentukan", ternyata oleh Jaksa sendiri dianggap terlalu sederhana dan kurang begitu jelas. Hal tersebut dapat menimbulkan kendala tersendiri dalam eksekusi penyitaan dan pelelangan yang esensinya tidak lain adalah sebagai pengganti kerugian keuangan negara.

Selanjutnya, hakim juga pasti akan menemui kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti. Pertama, hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal tipikor dan mana yang bukan. Dalam zaman yang serba canggih ini, sangat mudah bagi para koruptor untuk melakukan metamorfosa aset-aset hasil korupsinya melalui jasa transaksi keuangan dan perbankan. Selain itu, untuk melakukan hal ini jelas butuh keahlian khusus serta data dan informasi yang lengkap. Terlebih apabila ditinjau dari aspek temporal, proses ini jelas memerlukan waktu yang tidak singkat, mengingat kompleksitas administratif dan hukum yang menyertainya. Hal tersebut akan menjadi semakin rumit apabila objek harta yang akan dinilai atau dihitung keberadaannya terletak di luar yurisdiksi negara, yang secara otomatis melibatkan mekanisme hukum lintas negara serta prosedur birokrasi diplomatik yang kompleks.

Permasalahan selanjutnya dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui pidana uang pengganti adalah tidak cermatnya dalam menghitung jumlah kerugian negara. Ketidacermatan dalam perhitungan kerugian negara justru dapat menyebabkan target pengembalian uang negara yang telah dikorupsi sulit tercapai. Idealnya apabila menyangkut penghitungan jumlah kerugian maka harus dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kompetensi dan profesional di bidangnya. Peran vital koordinasi antar lembaga sangat penting dalam menjamin efektivitas implementasi putusan uang pengganti kasus korupsi. Pengadilan

Tipikor, sebagai otoritas yudisial, membutuhkan dukungan kuat dari Kejaksaan dan KPK, khususnya dalam tahap eksekusi. Seharusnya, kolaborasi ini terjalin sinergis dan terpadu demi pemulihan kerugian negara yang maksimal. Akan tetapi, dalam praktiknya, kendala koordinasi sering muncul karena mekanisme kerja sama antar institusi terkait belum optimal. Hambatan ini tercermin dari berbagai kasus di mana proses eksekusi aset yang merupakan bagian penting dalam pemenuhan uang pengganti terhambat akibat adanya tumpang tindih kewenangan, perbedaan interpretasi terhadap regulasi, serta kurangnya kesepahaman dalam menentukan prioritas pelaksanaan tugas.

Pada saat ini kita dapat menilai bahwa eksekusi uang pengganti untuk memulihkan kerugian negara masih jauh dari ideal. Kewajiban pembayaran pidana uang pengganti berlaku bagi terdakwa yang terbukti secara sah melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, namun problema yang muncul pidana uang pengganti tidak selalu dibayar lunas oleh terpidana korupsi, sebagian besar tidak dibayar lunas dan sisanya disubsiderkan dengan pidana penjara pengganti sebagaimana tercantum dalam putusan hakim. Masalah uang pengganti yang tidak dibayar lunas atau dibayar sebagian dan diganti dengan pidana penjara menimbulkan dinamika hukum berupa ketidakseimbangan antara uang pengganti yang harus dibayar dengan pidana subsider yang dijalani.

Berdasarkan tren laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengenai hukuman uang pengganti dan pidana penjara pengganti tahun 2023 disebutkan bahwa pembayaran uang pengganti pada kasus korupsi tahun 2023 sebesar 7,3 Triliun dengan kerugian negara sebesar 56 Triliun. Rentang jarak yang terpaut sangat jauh antara uang pengganti dan kerugian memperlihatkan situasi pemidanaan korupsi belum membaik. Satu sisi menggunakan pendekatan retributif masih terbilang sangat ringan karena pidana penjara tergolong rendah, sisi lainnya pemulihan kerugian keuangan negara sangat buruk. Penting untuk dicatat bahwa jumlah ini tidak secara langsung dapat dieksekusi. Sebab, pantauan ini terbatas pada persidangan tingkat pertama. Selain itu, faktor alternatif pidana penjara pengganti juga diduga banyak dipilih oleh pelaku karena tidak harus membayar, melainkan hanya menjalani tambahan pemidanaan.

Kendala yang sering dihadapi oleh kejaksaan salah satunya adalah dalam hal jika terpidana korupsi maupun ahli warisnya sudah tidak memiliki harta benda yang dapat disita untuk menutupi uang pengganti yang tidak dipenuhi oleh terpidana, sekalipun telah diupayakan secara optimal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda terpidana maupun ahli warisnya dalam kasus korupsi, adalah salah satu

cara atau alternatif lain yang dapat diambil untuk menutupi kerugian keuangan yang diderita oleh negara. Mengungkap tindak pidana korupsi merupakan tantangan berat bagi aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, terutama dengan kemajuan teknologi dan taktik canggih para pelaku. Hal ini mempersulit identifikasi dan pemberantasan korupsi, serta menuntut waktu dan teknik penanganan khusus. Tantangan signifikan muncul dalam penelusuran aset hasil korupsi, karena tersangka sering mengalihkan atau menyembunyikannya dalam investasi yang sulit dilacak. Kompleksitas jejaring keuangan dan teknologi modern juga turut menghambat pelacakan aset.

Keberadaan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti bagi terpidana korupsi dinilai berjalan kurang efektif. Ini karena terpidana banyak yang memilih hukuman pengganti berupa kurungan badan dibandingkan harus membayar uang pengganti. Uang pengganti hanyalah suatu pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terpidana tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Pembayaran uang pengganti pada praktiknya tidak sepenuhnya dapat ditagih kepada terpidana sehingga terpidana disubsiderkan dengan hukuman penjara sesuai dengan putusan hakim.

Konstruksi dari Kebijakan Pidana Uang Pengganti pada Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana

Kurang optimalnya penerapan pidana uang pengganti dalam upaya mengembalikan kerugian negara pada saat ini tentu saja perlu pembaharuan hukum yang ideal untuk menegakkan kebijakan uang pengganti di masa yang akan datang. Pembaharuan hukum mengenai kebijakan uang pengganti agar penanganannya terlaksana secara ideal diharapkan dapat mengembalikan kerugian negara secara optimal. Selain itu, kurang optimalnya pengembalian kerugian negara melalui pidana uang pengganti pada tindak pidana korupsi tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh para aparat penegak hukum dalam hal melacak dan menyita asset-asset milik pelaku tindak pidana korupsi. Maka dari itu diperlukan adanya perampasan terhadap asset-asset yang dimiliki oleh para pelaku tindak pidana korupsi.

Mengenai ruang lingkup penegakan hukum *total enforcement*, kebijakan pidana uang pengganti harus dilakukan secara total, dalam hal ini adalah memaksakan seluruh pembayaran uang pengganti baik kerugian negara maupun hasil dari korupsinya juga. Maka dari itu, untuk menerapkan penegakan hukum secara *total enforcement* perlu adanya pembaharuan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang terkait dengan pidana uang pengganti. Dalam hal ini diperlukannya paksaan kepada para pelaku tindak pidana korupsi untuk membayarkan

seluruh kerugian negara dan mengembalikan keuntungan dari hasil tindak pidana korupsi. Kelemahan dalam kebijakan pidana uang pengganti pada saat ini tercantum dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kelemahan tersebut, yaitu Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Hal tersebut perlu adanya pembaharuan hukum agar tercapainya penegakan hukum secara total (*total enforcement*). Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut memberikan celah hukum kepada para pelaku tindak pidana korupsi, dengan adanya substitusi terhadap pengembalian kerugian negara dengan pidana penjara membuat tidak optimalnya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi untuk tidak mengembalikan kerugian negara baik sebagian maupun seluruhnya.

Hal tersebut perlu adanya pembaharuan hukum agar tercapainya penegakan hukum secara total (*total enforcement*). Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut memberikan celah hukum kepada para pelaku tindak pidana korupsi, dengan adanya substitusi terhadap pengembalian kerugian negara dengan pidana penjara membuat tidak optimalnya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi untuk tidak mengembalikan kerugian negara baik sebagian maupun seluruhnya.

Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi di masa yang akan datang diharapkan agar pihak legislatif bersama eksekutif untuk memformulasikan ketentuan pengaturan bagi jaksa dalam menjalankan fungsinya ketika gagal mengeksekusi barang-barang atau aset terpidana tidak dapat dieksekusi lagi, karena telah habis terlebih dahulu dipakai atau dinikmati atau dipindahtangankan atau dicuci (*money laundering*) oleh terpidana korupsi, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kejaksaan RI, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, untuk mengisi kekosongan norma hukum selama ini dan setiap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi sejak tahap penyidikan jaksa sudah menyita aset tersangka, sehingga dalam penuntutan jaksa sudah mengetahui besarnya jumlah uang pengganti yang akan dituntut sama jumlahnya dengan aset yang telah disita, dan jenis pidana tambahan pengganti berupa pengembalian keuangan negara untuk masa waktu ke

depan diformulasikan menjadi jenis pidana pokok yang wajib dituntut oleh jaksa penuntut umum, dan wajib pula untuk dijatuhkan putusan oleh hakim bagi setiap terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai esensi pasal 18 UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia telah memiliki Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, namun hingga saat ini rancangan undang-undang tersebut tidak juga disahkan menjadi undang-undang. Adanya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini tentu menjadi angin pembaharuan bagi mekanisme penegakan hukum tindak korupsi sebab terdapat tiga paradigma baru yang ditawarkan dalam RUU perampasan aset ini, yaitu:

- a. pihak yang didakwakan dalam suatu tindak pidana tidak hanya subjek hukum yang dikenakan sebagai pelaku kejahatan melainkan juga atas aset yang diperoleh dari kejahatan tersebut.
- b. mekanisme peradilan yang digunakan dalam mengadili persoalan perampasan aset atas tindak pidana korupsi adalah melalui mekanisme peradilan perdata.
- c. tidak dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku tersebut sebagai halnya yang dikenakan pada pelaku kejahatan lainnya.

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan 5 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana yang menganut konsep *non conventional based*, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan penelusuran langsung terhadap aset yang diduga kuat berasal dari tindak korupsi tersebut dalam rangka perampasan aset tindak pidana (*in rem*). Secara mekanisme, perampasan aset tersebut dapat dilakukan ketika penyidik atau penuntut umum memperoleh dugaan kuat mengenai asal-usul aset tersebut, dan selanjutnya dapat langsung memerintahkan pemblokiran yang dapat diikuti dengan tindakan penyitaan oleh lembaga yang diberi wewenang tersebut. Melalui mekanisme tersebut negara nantinya dapat merampas aset-aset yang berasal dari tindak pidana dengan lebih mudah dan efisien. Konsep yang terdapat Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan pengimplementasian mekanisme dalam konsep *unexplained wealth* yaitu konsep ini pada dasarnya juga mengatur terkait penghukuman terhadap adanya peningkatan kekayaan secara tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Konsep ini telah diterapkan pada negara maju lainnya yang mana pengaplikasian pendekatan *in rem* pada konsep *unexplained wealth* memudahkan negara dalam melakukan pengembalian aset kerugian karena memang pada dasarnya pendekatan *in rem* menekankan pada aset itu sendiri sebagai subjeknya bukan pada dimensi orang sebagai pelakunya.

Konsep *unexplained wealth* memungkinkan pemerintah untuk merampas aset yang tidak dapat dijelaskan sumbernya tanpa harus menunggu proses pidana yang panjang. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat tingginya angka korupsi di Indonesia dan kesulitan dalam membuktikan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana korupsi. Konsep ini pemerintah dapat melakukan perampasan terhadap aset yang tidak dapat dijelaskan sumbernya tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana. Ini akan memberikan keleluasaan bagi aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dalam mencegah pelaku korupsi menikmati hasil kejahatannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan uang pengganti diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini dirancang untuk mengembalikan kerugian negara, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Proses pelaksanaan putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sering kali terhambat oleh prosedur yang panjang dan rumit, yang mengakibatkan waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi putusan menjadi relatif lama. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas dari kebijakan tersebut, karena tujuan utama dari penerapan pidana uang pengganti adalah untuk memulihkan kerugian negara dengan cepat dan dalam jumlah yang maksimal. Kebijakan uang pengganti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, meskipun merupakan instrumen yang penting dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, dinilai masih kurang lengkap dan tegas dalam mengatur secara rinci tata cara pengadilan terkait pengembalian uang negara yang telah dikorupsi. Akibat dari lemahnya kebijakan pidana uang pengganti pada saat ini menyebabkan banyak terpidana yang memilih menjalani hukuman penjara daripada memenuhi kewajiban membayar uang pengganti. Pembaharuan hukum mengenai pidana uang pengganti sangat diperlukan di masa yang akan datang. Kebijakan mengenai uang pengganti yang lebih jelas dan tegas dinilai dapat mengisi kekosongan hukum agar optimalnya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dinilai menjadi solusi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut kebijakan perampasan aset yang menggunakan konsep *unexplained wealth* memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Konsep *unexplained wealth* memungkinkan pemerintah untuk merampas aset yang

tidak dapat dijelaskan sumbernya, tanpa harus menunggu proses pidana yang panjang dan sering kali rumit.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan uang pengganti yang berlaku saat ini. Hal ini mencakup peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya mengenai ketentuan yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan diperlukannya pembaharuan hukum terhadap regulasi yang ada agar lebih jelas dan tegas dalam mengatur tata cara pelaksanaan, sehingga proses eksekusi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

DAFTAR REFERENSI

- Ade Mahmud. (2017). Dinamika pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Mimbar Justicia*.
- Adenriz, M., Lukitasari, D., & Ismunarno. (2019). Optimalisasi eksekusi pidana uang pengganti melalui pembentukan satuan kerja khusus (studi kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta). *Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum UNS*.
- Arief, B. N. (1998). Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2007). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Jakarta: Kencana Media Group.
- Ariman, H. M. R., & Raghin, F. (2016). Hukum pidana. Malang: Setara Press.
- Aviva, K. (2023). Rejuvenasi KPK: Urgensi pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan pendekatan in rem dan tinjauan pendekatan serupa pada regulasi unexplained wealth di Australia. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/rejuvenasi-kpk-urgensi-pemberlakuan-rancangan-undang-undang-perampasan-aset-dengan-pendekatan-in-rem-dan-tinjauan-pendekatan-serupa-pada-regulasi-unexplained-wealth-di-australia>
- Chazawi, A. (2008). Hukum pembuktian tindak pidana korupsi. Bandung: PT Alumni.
- Djaja, E. (2010). Memberantas korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Febriani, S., & Lasmadi, S. (2020). Pengembalian kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti. *Pampas Journal of Criminal Law*.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8277>
<https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.216>

- Kusumawardani, A. D. (n.d.). Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
- Mahmud, A. (n.d.). Dinamika disparitas pidana uang pengganti dengan pidana subsider dan implikasinya terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. *Journal of Law*.
- Mulyadi, L. (2011). *Tindak pidana korupsi di Indonesia: Normatif, teoritis, praktek dan masalahnya*. Bandung: PT Alumni.
- Munzil, F. (2015). Kesebandingan pidana uang pengganti dan pengganti pidana uang pengganti dalam rangka melindungi hak ekonomi negara dan kepastian hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Prodjohamidjojo, M. (2001). *Penerapan pembuktian terbalik dalam delik korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: Mandar Maju.
- Ramadhana, K., & Anandya, D. (2023). *Laporan hasil pemantauan tren vonis tahun 2022*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Wardanie, I. H., Hiariej, E. O. S., & Supriyadi. (2023). *Rekonstruksi hukum pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Wijayanto, R. Z. (2009). *Korupsi mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.